


2024 | PEDOMAN MANAJEMEN | SPBE ASET TIK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
DISKOMINFOSP LEBAK





PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK (SPBE) SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LEBAK

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak



TAHUN 2024


Jl. Abdi Negara No. 3 Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak

diskominfo.sp.lebakkab.go.id - [\(0252\)-5552138](tel:(0252)5552138) - diskominfo@lebakkab.go.id

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p>PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK</p> | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |




**PEDOMAN
MANAJEMEN ASET TIK SPBE**



**DISKOMINFOSP KAB LEBAK
TAHUN 2024**

3 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Lebak




| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI..... | 4 |
| LEMBAR PENGESAHAN | 6 |
| PENDAHULUAN | 6 |
| BAB I TUJUAN DAN RUANG LINGKUP | 20 |
| BAB II DEFINISI | 21 |
| BAB III KETENTUAN UMUM..... | 23 |
| BAB IV PRINSIP MANAJEMEN ASET TIK | 24 |
| BAB V PERENCANAAN | 25 |
| BAB VI PENGADAAN | 26 |
| BAB VII PENGELOLAAN | 27 |
| BAB VIII PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN | 30 |
| BAB IX PENUTUP..... | 31 |
| LAMPIRAN I ATRIBUT PROSES | 32 |
| LAMPIRAN II SOP | 42 |
| LAMPIRAN III MATERI PAPARAN..... | 60 |

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |



5 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Lebak



| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

LEMBAR PENGESAHAN

| | Penyusun | Direview Oleh | Disahkan oleh | |
|--------------|----------|---------------|---------------|--|
| Nama | | | | |
| Jabatan | | | | |
| Tanda Tangan | | | | |
| Tanggal | | | | |

DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI

1. Ketua Tim Koordinasi SPBE (Bupati)
2. Koordinator SPBE (Sekretaris Daerah)
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. Bappelitbangda
6. Inspektorat

| | |
|---------------------|---|
| Bentuk Perubahan | - |
| Alasan Perubahan | - |
| Peraturan Perubahan | - |

6 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Lebak

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

PENDAHULUAN KAJIAN MANAJEMEN ASET

Di era digital yang terus berkembang, pengelolaan aset dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi hal yang krusial untuk memastikan keberlangsungan dan efisiensi pelayanan publik. Kabupaten Lebak, dengan kesadaran akan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah mengambil langkah signifikan dengan menyusun Pedoman Manajemen Aset SPBE TIK. Dokumen ini merupakan landasan strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan manfaat dari aset TIK, sekaligus meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi dan operasional teknologi informasi.

Kabupaten Lebak mengakui bahwa aset TIK bukan hanya terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga meliputi data, informasi, dan infrastruktur jaringan yang mendukung implementasi SPBE. Oleh karena itu, pengelolaan aset TIK memerlukan suatu pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada pengadaan dan pemeliharaan, tapi juga pada penghapusan aset secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan arahan yang jelas mengenai proses-proses terkait manajemen aset TIK, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset.

Dalam menyusun pedoman ini, Kabupaten Lebak mengadopsi praktik terbaik dan kerangka kerja yang diakui secara internasional, seperti IT Asset Management (ITAM) dan Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) 2019. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi SPBE TIK, serta memastikan bahwa investasi TIK Kabupaten Lebak dapat memberikan nilai maksimal bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Melalui penerapan Pedoman Manajemen Aset SPBE TIK ini, Kabupaten Lebak berambisi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Lebak untuk menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan nilai-nilai gotong royong. Pedoman ini diharapkan akan menjadi fondasi bagi Kabupaten Lebak dalam meraih kemajuan teknologi dan informasi, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.

Mengadopsi praktik terbaik dalam Manajemen Aset TIK (ITAM) dan kerangka kerja COBIT 2019, Pemerintah Kabupaten Lebak menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya TI. COBIT 2019, sebagai kerangka tata kelola dan audit TI terbaru dari ISACA, memberikan panduan yang berharga dalam menyelaraskan manfaat teknologi informasi dengan penggunaan sumber daya dan manajemen risiko. Implementasi ITAM dan COBIT 2019 menawarkan berbagai keuntungan, termasuk pengelolaan biaya TIK yang efisien dan strategi manajemen risiko yang efektif, untuk memaksimalkan nilai investasi TIK bagi pemangku kepentingan.

7 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Lebak

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

Lebak, dengan visi dan strateginya yang kuat, bergerak maju dalam memanfaatkan teknologi untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pemerintahannya. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Lebak tidak hanya mengejar efisiensi operasional, tetapi juga menguatkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakatnya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

1. IT Aset Manajemen

Manajemen aset adalah praktik mapan yang mencakup akuisisi, operasi, perawatan, dan pelepasan aset organisasi, terutama infrastruktur penting. Manajemen Aset TI (IT Assest Management / ITAM) adalah sub-praktik manajemen aset yang secara khusus ditujukan untuk mengelola siklus hidup dan total biaya peralatan dan infrastruktur TI.

Manajemen aset perangkat lunak (Software Assets Management / SAM) adalah aspek manajemen aset TI yang secara khusus ditujukan untuk mengelola akuisisi, pengembangan, rilis, penyebaran, pemeliharaan, dan akhirnya penghentian aset perangkat lunak. Prosedur SAM menyediakan manajemen, kontrol, dan perlindungan aset perangkat lunak yang efektif.

Memahami biaya dan nilai aset sangat penting untuk juga memahami biaya dan nilai produk dan layanan, dan karena itu merupakan faktor pendukung penting dalam segala hal yang dilakukan penyedia layanan. Manajemen aset TI berkontribusi pada visibilitas aset dan nilainya, yang merupakan elemen kunci untuk manajemen layanan yang sukses serta berguna untuk praktik lainnya.

Manajemen aset TI memerlukan informasi inventaris yang akurat, yang disimpan dalam daftar aset. Informasi ini dapat dikumpulkan dalam audit, tetapi jauh lebih baik untuk menangkapnya sebagai bagian dari proses yang mengubah status aset, misalnya, saat perangkat keras baru dikirimkan kepada pengguna, atau saat instance baru dari layanan cloud diminta. Jika manajemen aset TI memiliki antarmuka yang baik dengan praktik lain, termasuk manajemen konfigurasi layanan, manajemen insiden, kontrol perubahan, dan manajemen penerapan, maka informasi status aset dapat dipertahankan dengan sedikit usaha. Audit masih diperlukan, tetapi ini bisa lebih jarang, dan lebih mudah dilakukan jika sudah ada daftar aset yang akurat.

Manajemen aset TI membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang berharga. Misalnya, jumlah komputer cadangan yang dibutuhkan organisasi dapat dihitung berdasarkan komitmen perjanjian tingkat layanan, kinerja permintaan layanan yang diukur, dan prediksi permintaan dari manajemen kapasitas dan kinerja.

Layanan IT berbasis cloud dikelola dengan cara yang sama seperti aset TI lainnya. Setiap penggunaan individu layanan cloud mungkin relatif murah, tetapi dengan pengeluaran dalam jumlah kecil, mudah untuk mengkonsumsi lebih banyak sumber daya daripada yang direncanakan, meninggalkan organisasi

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK</p> | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

dengan tagihan yang besar. Sekali lagi, manajemen aset TI yang baik dapat membantu mengendalikan ini.

Aktivitas dan persyaratan manajemen aset TI akan bervariasi untuk berbagai jenis aset:

Beberapa organisasi menemukan kebutuhan akan manajemen aset TI setelah vendor perangkat lunak meminta audit penggunaan lisensi. Ini bisa sangat menegangkan jika informasi yang diperlukan tidak dipelihara, dan dapat menyebabkan biaya yang signifikan, baik dalam melaksanakan audit dan kemudian membayar biaya lisensi tambahan yang diidentifikasi. Jauh lebih murah dan lebih mudah untuk menyimpan informasi tentang penggunaan lisensi perangkat lunak sebagai bagian dari aktivitas manajemen aset TI normal, dan menyediakannya sebagai tanggapan atas permintaan vendor apa pun. Perangkat lunak berjalan pada perangkat keras, sehingga pengelolaan aset perangkat lunak dan perangkat keras harus digabungkan untuk memastikan bahwa semua lisensi dikelola dengan benar. Untuk alasan yang sama, pengelolaan aset berbasis cloud juga harus disertakan.

Biaya layanan cloud dapat dengan mudah lepas kendali jika organisasi tidak mengelolanya dengan cara yang sama seperti aset TI lainnya. Setiap penggunaan individu dari layanan cloud mungkin relatif murah, tetapi dengan pengeluaran dalam jumlah kecil, mudah untuk mengkonsumsi lebih banyak sumber daya daripada yang direncanakan, meninggalkan organisasi dengan tagihan yang besar. Sekali lagi, manajemen aset TI yang baik dapat membantu mengendalikan ini.

Aktivitas dan persyaratan manajemen aset TI akan bervariasi untuk berbagai jenis aset:

1. **Aset perangkat keras** harus diberi label untuk identifikasi yang jelas. Penting untuk mengetahui di mana mereka berada dan membantu melindungi mereka dari pencurian, kerusakan, dan kebocoran data. Mereka mungkin memerlukan penanganan khusus saat digunakan kembali atau dinonaktifkan; misalnya, penghapusan atau penghancuran disk drive tergantung pada persyaratan keamanan informasi. Aset perangkat keras juga dapat tunduk pada persyaratan peraturan, seperti Petunjuk Peralatan Listrik dan Elektronik Limbah UE.
2. **Aset perangkat lunak** harus dilindungi dari penyalinan yang melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan penggunaan tanpa izin. Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan lisensi dipatuhi dan lisensi hanya digunakan kembali dengan cara yang diizinkan berdasarkan kontrak. Penting untuk menyimpan bukti pembelian dan hak yang terverifikasi untuk menjalankan perangkat lunak. Sangat mudah untuk kehilangan lisensi perangkat lunak saat peralatan dinonaktifkan, jadi penting bahwa proses manajemen aset TI memulihkan lisensi ini dan membuatnya tersedia untuk digunakan kembali jika sesuai.
3. **Aset berbasis cloud** harus ditetapkan ke produk atau grup tertentu sehingga biaya dapat dikelola. Pendanaan harus dikelola sehingga organisasi memiliki fleksibilitas untuk meminta instans baru penggunaan cloud saat dibutuhkan, dan untuk menghapus instans yang tidak diperlukan, tanpa risiko biaya yang tidak terkendali. Pengaturan kontrak harus dipahami dan dipatuhi, dengan cara yang sama seperti untuk lisensi perangkat lunak.
4. **Aset klien** harus diberikan kepada individu yang bertanggung jawab atas perawatan mereka. Proses diperlukan untuk mengelola perangkat yang hilang atau dicuri, dan alat mungkin diperlukan untuk

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

menghapus data sensitif darinya atau memastikan bahwa data ini tidak hilang atau dicuri dengan perangkat.

Dalam semua kasus, organisasi perlu memastikan bahwa siklus hidup penuh setiap aset dikelola. Ini termasuk mengelola penyediaan aset; menerima, menonaktifkan, dan mengembalikan; pembuangan perangkat keras; penggunaan kembali perangkat lunak; manajemen leasing; dan kemungkinan banyak kegiatan lainnya.

Manajemen aset TI menyimpan informasi tentang aset, biayanya, dan kontrak terkait. Oleh karena itu, daftar aset TI sering digabungkan (atau digabungkan) dengan informasi yang disimpan dalam sistem manajemen konfigurasi (CMS). Jika keduanya terpisah maka penting bahwa aset dapat dipetakan di antara keduanya, biasanya dengan menggunakan konvensi penamaan standar. Mungkin juga perlu untuk menggabungkan (atau menyatukan) daftar aset TI dengan sistem yang digunakan untuk mengelola aset keuangan lainnya, atau dengan sistem yang digunakan untuk mengelola pemasok.


Di beberapa organisasi ada tim terpusat yang bertanggung jawab atas manajemen aset TI. Tim ini mungkin juga bertanggung jawab untuk manajemen konfigurasi. Di organisasi lain, setiap tim teknis mungkin bertanggung jawab atas pengelolaan aset TI yang mereka dukung; misalnya, tim penyimpanan dapat mengelola aset penyimpanan sementara tim jaringan mengelola aset jaringan. Setiap organisasi harus mempertimbangkan konteks dan budayanya sendiri untuk memilih tingkat sentralisasi yang sesuai. Namun, memiliki beberapa peran sentral membantu memastikan kualitas data aset dan pengembangan keahlian pada aspek tertentu seperti lisensi perangkat lunak dan sistem inventaris.

Manajemen aset TIK biasanya mencakup aktivitas berikut:

1. Menentukan, mengisi, dan memelihara daftar aset dalam hal struktur dan konten, dan fasilitas penyimpanan untuk aset dan media terkait
2. Mengontrol siklus hidup aset bekerja sama dengan praktik lain (misalnya, meningkatkan perangkat lunak usang atau mengonfigurasi anggota staf baru dengan laptop dan ponsel) dan mencatat semua perubahan pada aset (status, lokasi, karakteristik, penugasan, dll.)
3. Menyediakan data, laporan, dan dukungan terkini dan historis untuk praktik lain tentang aset TI
4. Mengaudit aset, media terkait, dan kesesuaian (khususnya dengan peraturan, serta syarat dan ketentuan lisensi) dan mendorong perbaikan korektif dan preventif untuk menangani masalah yang terdeteksi.

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

Gambar 1 menunjukkan area kajian pada Aset Manajemen TI berdasarkan ITAM



Gambar 1 Prinsip Type Aset TI (ISO/IEC 19770-1:2017)

Kontribusi manajemen aset TI pada rantai nilai layanan, dengan praktik yang diterapkan terutama pada desain dan transisi, dan aktivitas memperoleh/membangun rantai nilai:

1. Rencana Sebagian besar kebijakan dan panduan untuk manajemen aset TI berasal dari praktik manajemen keuangan layanan. Beberapa kebijakan manajemen aset didorong oleh tata kelola dan beberapa didorong oleh praktik lain, seperti manajemen keamanan informasi. Manajemen aset TI dapat dianggap sebagai praktik strategis yang membantu organisasi untuk memahami dan mengelola biaya dan nilai.

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

2. Meningkatkan Aktivitas rantai nilai ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap aset TI, dan beberapa perbaikan akan secara langsung melibatkan manajemen aset TI dalam membantu memahami dan mengelola biaya.
3. Terlibat Mungkin ada beberapa permintaan untuk manajemen aset TI dari para pemangku kepentingan. Misalnya, pengguna dapat melaporkan ponsel yang hilang atau dicuri, atau pelanggan mungkin memerlukan laporan tentang nilai aset TI.
4. Desain dan transisi Aktivitas rantai nilai ini mengubah status aset TI, dan dengan demikian mendorong sebagian besar aktivitas manajemen aset TI.
5. Mendapatkan/membangun manajemen aset TI mendukung pengadaan aset untuk memastikan bahwa aset dapat dilacak dari awal siklus hidupnya.
6. Memberikan dan mendukung manajemen aset TI membantu menemukan aset TI, melacak pergerakannya, dan mengontrol statusnya dalam organisasi.

2. Siklus Hidup Manajemen Aset TI

IT Asset Management (ITAM) atau manajemen aset IT adalah proses yang menggabungkan penggunaan dan pemeliharaan aset yang efektif melalui siklus hidupnya untuk memastikan perencanaan yang tepat, pengadaan, perlindungan, upgrade, penggantian dan pembuangan, serta harus memasukkan prosedur yang efektif untuk setiap tahap siklus hidup aset.

Pada tabel 2 dijelaskan perbandingan siklus hidup IT aset manajemen berdasarkan uraian pendapat dari beberapa kajian literatur.

Berdasarkan hasil analisis siklus hidup aset maka dihasilkan 7 siklus hidup manajemen aset TI, yakni siklus request, procurement, receive, deploy, monitor/maintain, retire/reuse dan disposal.

- a. **Request** (permintaan), merupakan proses dimana dilakukannya permintaan terhadap aset TI, didalam suatu organisasi biasanya proses permintaan adalah proses dimana dibuat laporan perencanaan terhadap kebutuhan aset dan penganggaran untuk diajukan kepada bagian terkait terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengadaan.
- b. **Procure** (pengadaan), merupakan proses yang dilakukan setelah permintaan disetujui untuk diadakan, pengadaan barang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Artinya adalah proses pengadaan akan dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari pemangku kepentingan dan proses pengadaan akan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. **Receive** (terima), merupakan proses penentuan untuk penerimaan aset yang sudah diadakan. Proses ini bertujuan agar aset yang sudah diadakan dapat diterima dengan cara yang tepat dan efisien.
- d. **Deploy** (penyebaran), merupakan proses dimana aset TI yang sudah diterima disebarkan untuk di tempatkan pada bidang terkait yang membutuhkan. Pada tahapan ini aset TI sudah masuk pada proses operasional.
- e. **Monitor/Maintenance**, merupakan proses dimana dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap aset, serta memelihara aset yang ada, dengan cara melakukan pengecekan terhadap aset perangkat keras, melakukan proses audit aset atau pun melakukan penginstalan secara rutin terhadap aset perangkat lunak. Alasan tidak menggunakan siklus IMAC dikarenakan siklus tersebut

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

- sama halnya dengan proses maintenance, dimana dilakukannya proses penginstalan, pemindahan dan lain sebagainya yang merupakan proses dimana aset diperiksa dan dipelihara.
- f. **Retire/Reuse**, merupakan tahapan dimana aset TI sudah mencapai batas akhir penggunaan, perlu diambil tindakan khusus untuk aset-aset TI, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan pada aset yaitu penggunaan kembali, hibah atau pembuangan aset.
 - g. **Disposal**, merupakan tahapan dimana aset TI sudah benar benar rusak dan tidak dapat digunakan kembali ataupun dihibahkan, sehingga organisasi harus melakukan pembuangan terhadap aset yang mereka miliki. Pembuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembakaran, penenggelaman ataupun penghancuran.

3. Siklus Manajemen Aset SPBE

Secara garis besar arahan manajemen Aset SPBE terdapat pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pasal 50 SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.



Gambar 2. Siklus Manajemen Aset TIK SPBE

Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Saat ini pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE Nasional masih dalam proses penyusunan dan penetapan.

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

Secara umum penjelasan untuk tahapan siklus dalam manajemen aset TIK SPBE adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Pengelolaan
4. Pemusnahan dan Penghapusan

3.1 Perencanaan

Seluruh Unit Kerja melakukan proses perencanaan Aset TIK, meliputi Perencanaan Strategis dan Perencanaan Tahunan dengan koordinasi unit kerja pengelola TIK yang dilakukan melalui aktivitas:

- a. Mengumpulkan daftar isian rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dari setiap Unit Kerja sesuai dengan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE pada tahun berjalan. Penyusunan dokumen Perencanaan juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak, Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi daftar isian rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dari setiap Unit Kerja sesuai dengan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE pada tahun berjalan.
- c. Menyusun dokumen Analisis manfaat dan biaya (*Cost Benefit Analysis*) serta resiko aset atas rencana strategis dan/atau rencana tahunan Aset TIK. Analisis resiko aset dilakukan berdasarkan identifikasi risiko yang terdapat dalam Manajemen Risiko SPBE
- d. Menetapkan dokumen rencana strategis dan /atau rencana tahunan Aset TIK sesuai jangka waktu masing-masing.

3.2 Pengadaan

Instansi menjalankan Proses Pengadaan Aset TIK melalui kegiatan:

- a. Menyediakan dan menjalankan mekanisme operasional berupa penyediaan dokumen: standar spesifikasi perangkat dan standar biaya masukan sebagai dasar penetapan harga perolehan sendiri
- b. Menyiapkan dokumen Arsitektur & Peta Rencana SPBE dan DPA/RKA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pengadaan aset TIK
- c. Untuk pengadaan Aset TIK yang bukan berdasarkan perencanaan, misalnya disebabkan oleh insiden TI atau permintaan layanan TI yang sifatnya kritis atau *emergency*, pelaksanaannya mengikuti prosedur manajemen perubahan SPBE dan manajemen layanan SPBE
- d. Menjalankan mekanisme pengadaan Aset TIK berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja di Kabupaten Lebak dan Unit kerja pengelola pengadaan barang dan jasa (UPBJ) dengan acuan peraturan perundang-undangan terkait proses pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- e. Mengkoordinasikan hasil pengadaan aset TIK kepada Unit Kerja pengelola Barang Milik Negara sebagai dasar pencatatan aset dan melakukan update data pada dokumen IT Aset register dan melakukan update dokumen database aset TIK atau CMDB (*Configuration Management Data Base*)

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

3.3 Pengelolaan

Instansi menerapkan Pengelolaan Aset TIK melalui kegiatan:

- a. Penatausahaan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Khusus untuk aset TI yang memiliki lisensi perlu pencatatan khusus untuk mengidentifikasi apakah lisensi masih berlaku, pastikan bahwa jumlah dan jenis lisensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan operasional layanan dan pengguna

- b. Pemanfaatan

Bentuk Pemanfaatan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa:

- 1) Sewa;
- 2) Pinjam Pakai;
- 3) Kerja Sama Pemanfaatan;
- 4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur TIK

Pengaturan lebih detil pemanfaatan aset harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- c. Pengamanan

Bentuk pengamanan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa:

- 1) Pengamanan Administrasi, antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan dokumen perolehan, bukti pembayaran dan dokumen administrasi lainnya
- 2) Pengamanan Fisik, melakukan pengamanan fisik atas Aset TIK, misalnya pengamanan akses fisik ke infrastruktur TIK seperti pusat data, pusat kendali dan pusat komputasi
- 3) Pengamanan Non Fisik/ Logic, meliputi pengamanan logic aset TIK atas ancaman / *threat* keamanan informasi secara elektronik seperti penyediaan anti virus/ anti spam dan lainnya

Proses pengamanan aset TIK diatur lebih lanjut pada prosedur manajemen keamanan informasi SPBE instansi sesuai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE pada Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- d. Pemeliharaan

Pemeliharaan aset TIK wajib dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dan jaminan layanan SPBE. Pemerintah Kabupaten Lebak perlu mengidentifikasi aset-aset TIK yang bersifat kritikal, pastikan bahwa proses pemeliharaan terhadap aset ini dapat terjaga dengan baik

Bentuk pemeliharaan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa:

- 1) Pemeliharaan preventif, merupakan pemeliharaan atas aset TIK yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya insiden yang tidak diharapkan, misalnya dengan melakukan update *patch system, backup* periodik database dan lain-lain
- 2) Pemeliharaan korektif, merupakan pemeliharaan yang dilakukan sebagai respon untuk perbaikan sistem, misalnya perbaikan kode aplikasi sehingga mencegah bugs aplikasi
- 3) Pemeliharaan adaptif, untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru atau kebijakan baru

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

- 4) Pemeliharaan perfektif, dilakukan untuk penyempurnaan mempertinggi cara kerja, service level atau maintainabilitas, misalnya pemeliharaan untuk meningkatkan SLA layanan jaringan
- e. Penilaian
 Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan. Penilaian Aset TIK misalnya dari sisi kemampuan kinerja fungsional aset (*fit for purpose*), kemampuan aset untuk menjamin service level untuk mendukung layanan TIK. Penilaian kinerja aset TIK untuk mendukung layanan SPBE diatur lebih lanjut pada prosedur Manajemen Layanan SPBE Instansi
- f. Pemindahtanganan
 Aset TIK yang merupakan Barang Milik Negara dapat dipindahtangankan apabila sudah tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemindahtanganan aset TIK dapat meliputi:
 - 1) Penjualan
 - 2) Tukar Menukar
 - 3) Hibah
 Pengaturan lebih detil pemindahtangan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- g. Pengawasan dan pengendalian
 Pengawasan dan Pengendalian Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dilakukan oleh:
 - 1) Pengguna Barang yaitu unit kerja melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
 - 2) Pengelola Barang yaitu BPKAD dan DiskominfoSP melalui pemantauan dan investigasi
 Dalam konteks SPBE, proses pengawasan dan pengendalian Aset TIK dilakukan melalui Audit SPBE yang meliputi :
 - 1) Audit Aplikasi
 - 2) Audit Infrastruktur
 - 3) Audit Keamanan Informasi
 Pengaturan lebih detil terkait Audit TIK diatur pada kebijakan internal dan prosedur Audit SPBE Kabupaten Lebak sesuai dengan panduan Audit SPBE Nasional

3.4 Penghapusan

Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal Barang Milik Negara sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebak menerapkan proses pemusnahan Aset TIK melalui aktivitas:

- a. Pembersihan Media Aset TIK (*media sanitatium*)
- b. Pemusnahan Media Elektronik (*destruction of electronic media*)
- c. Pembuangan media yang rusak (*disposal of damage media*)
- d. Perbaikan hard drive dalam masa garansi, dengan membackup data kemudian menghapus data pada hard drive
- e. Pengelolaan data dan informasi di pihak eksternal, untuk pengamanan data

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara dari catatan atas Barang Milik Negara yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara

4. Pengukuran Tingkat Kematangan Sesuai Evaluasi SPBE

Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Aset SPBE dilakukan dengan Model tingkat kematangan berbasis kapabilitas proses. Model tingkat kematangan berbasis kapabilitas proses merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. Kriteria dimaksud akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi pada suatu bidang. Semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh organisasi menunjukkan semakin tinggi kapabilitas organisasi tersebut. Model tingkat kematangan yang telah dipraktekkan secara luas, yang digunakan adalah Capability Maturity Model /Capability Maturity Model Integration yang dibangun oleh Software Engineering Institute. Model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti:

- 1) Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Control Objectives for Information Technology;
- 2) Tingkat kematangan arsitektur SPBE (Enterprise Architecture Maturity Model);
- 3) Tingkat kematangan manajemen risiko (Risk Maturity Model);
- 4) Tingkat kematangan manajemen pengetahuan (Knowledge Management Maturity Model);
- 5) Tingkat kematangan manajemen data (Data Management Maturity Model); dan
- 6) Tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (Information Security Management Maturity Model).
- 7) Tingkat kematangan manajemen aset TIK (Information Technology Asset Management Maturity Model).

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

| Tingkat | Kriteria |
|---------------|---|
| 1 – Rintisan | Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu. |
| 2 – Terkelola | Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi. |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

| | |
|-------------------------|---|
| 3 – Terdefinisi | Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi. |
| 4 – Terpadu dan Terukur | Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE |
| 5 – Optimum | Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi. |

Pada Evaluasi SPBE, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK terdapat pada Indikator 24 pada Aspek Manajemen SPBE di domain Manajemen.

Apabila mengikuti metoda penilaian sesuai dengan Evaluasi SPBE maka pada kondisi sekarang Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses Manajemen Aset TIK Kabupaten Lebak masih berada pada tingkat 1 atau Rintisan hal ini dikarenakan :

1. Proses penerapan manajemen Aset SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu, dimana belum terdapat perencanaan Aset TIK SPBE yang dilakukan hasilnya sudah ada pada Peta Rencana SPBE yang disusun berdasarkan Arsitektur SPBE
2. Belum terdapat pedoman dan prosedur internal manajemen Aset SPBE yang sudah dimiliki dan diikuti dalam operasional praktik manajemen aset TIK sehari-hari
3. Pelaksanaan Manajemen Aset TIK belum dapat dibuktikan dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh unit kerja dalam organisasi

5. Analisis GAP

Berdasarkan kriteria kapabilitas proses, minimal diharapkan proses manajemen Aset TIK di Kabupaten Lebak berada pada Level 3 Terdefinisi, dimana Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.

Analisis Gap saat ini untuk mencapai target minimal Level 3 – Terdefinisi untuk kapabilitas manajemen Aset TIK untuk Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

| No | Tingkat | Gap Analysis |
|----|-----------|---|
| 2 | Terkelola | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program dan kegiatan Manajemen Aset TIK harus dituangkan ke dalam Peta Rencana SPBE, Jika tidak tercantum di dalam Peta Rencana SPBE yang sudah ditetapkan / diformalkan, maka kembali ke tingkat kematangan level 1 2. Penerapan Manajemen Aset TIK belum sesuai dengan pedoman / siklus perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

| | | |
|---|-------------|---|
| 3 | Terdefinisi | Kriteria dan kondisi tingkat kematangan sebelumnya (tingkat 2) harus terpenuhi, serta penerapan Manajemen Aset TIK sudah sesuai pedoman /mencakup siklus Manajemen Aset TIK yang sesuai dengan Standar Nasional maupun Internasional |
| 4 | Terdefinisi | Memenuhi tingkat 3 dan harus mencakup dua kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD dan diterapkan ke seluruh unit kerja /perangkat daerah 2. Penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi |

6. Rekomendasi Perbaikan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya didapat rekomendasi perbaikan untuk mencapai level yang sesuai dengan harapan instansi yakni tingkat kapabilitas proses manajemen Data pada minimal level 3 - Terdefinisi sebagai berikut :

- 1) Menyusun Kebijakan internal manajemen Aset SPBE sesuai arahan pedoman manajemen Aset TIK SPBE Nasional. Namun demikian pedoman manajemen Aset TIK SPBE Nasional masih dalam status penyusunan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, sehingga sambil menunggu penetapan pedoman tersebut, dapat mengacu pada arahan best practices internasional untuk pengelolaan manajemen Aset TIK misalnya dengan mengikuti IT Assest Management / ITAM atau COBIT 2019. Draft Rancangan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE Nasional yang sudah ada juga bisa diikuti dengan dikombinasikan dengan arahan best practices internasional diatas
- 2) Menyusun turunan kebijakan pada level prosedur dengan mengikuti arahan Draft Rancangan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE Nasional disesuaikan juga dengan adopsi best practices internasional untuk pengelolaan manajemen Aset TIK misalnya dengan mengikuti IT Assest Management / ITAM atau COBIT 2019
- 3) Menyiapkan kertas kerja, dan tools pendukung terkait manajemen aset TIK untuk mendukung implementasi prosedur manajemen Aset TIK, misalnya dengan pemanfaatan aplikasi manajemen aset TIK, IT Asset Register atau CMDB (Configuration Management Database)
- 4) Melakukan sosialisasi implementasi manajemen aset kepada seluruh stakeholder organisasi di Kabupaten Lebak yang terkait
- 5) Mempersiapkan SDM yang mencukupi baik khususnya dari segi kualitas kompetensi untuk mendukung praktik manajemen Aset TIK di Kabupaten Lebak
- 6) Penerapan praktik nyata manajemen Aset TIK dalam operasional sehari-hari untuk mendukung layanan SPBE Instansi dengan mengikuti kebijakan dan pedoman manajemen Aset yang sudah ditetapkan.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

7. Kesimpulan

Pada pelaporan akhir proses kajian manajemen Aset TIK SPBE yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Posisi nilai kapabilitas proses Manajemen Aset TIK SPBE di Kabupaten Lebak masih rendah, di level 1 – Rintisan, perlu dilakukan langkah perbaikan agar dapat mencapai tingkat kapabilitas proses pada minimal Level 3
2. Beberapa Perbaikan yang dapat dilakukan meliputi : penyusunan kebijakan internal manajemen aset, penurunan kebijakan sampai level prosedur, sosialisasi manajemen aset TIK SPBE, penyiapan SDM untuk mendukung praktik manajemen aset TIK SPBE dan mempersiapkan tools pendukung yang dibutuhkan

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

BAB I
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan SPBE.

1.2 Ruang Lingkup

- a. Pedoman ini berlaku bagi unit kerja yang melakukan proses Manajemen Aset TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- b. Pedoman ini akan meliputi pengaturan terhadap proses pengelolaan Aset TIK melalui serangkaian aktivitas:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Pengelolaan; dan
 - d. Pemusnahan dan Penghapusan
- c. Aset TIK dalam SPBE meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |


BAB II DEFINISI

1. Instansi adalah Pemerintah Kabupaten Lebak
2. Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi perangkat daerah yang berbentuk Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Unit Kerja lainnya dan Proyek di lingkungan Kabupaten Lebak
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
4. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk dengan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Instansi Pusat. Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat
7. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
9. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau KABUPATEN LEBAK.
12. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau KABUPATEN LEBAK tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan KABUPATEN LEBAK lain.
13. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
14. Aset TIK merupakan keseluruhan asset yang digunakan untuk mendukung layanan SPBE Instansi yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang merupakan bagian dari Barang Milik Negara
15. Pengelola Barang/ Aset adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Aset TIK /Barang Milik Negara

22 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Lebak

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p>PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK</p> | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

- 16. Pengguna Barang/ Aset adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Aset TIK/ Barang Milik Negara
- 17. Kuasa Pengguna Barang/ Aset adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang/ Aset TIK yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
- 18. TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi



| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

BAB III
KETENTUAN UMUM

- 3.1 Setiap proses Manajemen Aset TIK SPBE harus mengacu pada kebijakan dan manual Manajemen Aset TIK SPBE
- 3.2 Aset TIK merupakan bagian dari Barang Milik Negara (BMN), sehingga pengelolaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3.3 Pengelola Aset TIK adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Aset TIK yaitu pada unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan BMN dan unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan TIK
- 3.4 Pengguna Aset TIK adalah seluruh pengguna di semua unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Lebak
- 3.5 Kuasa Pengguna Aset TIK adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Aset TIK untuk menggunakan Aset TIK yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
- 3.6 Dalam pelaksanaan Manajemen Aset TIK SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

BAB IV PRINSIP MANAJEMEN ASET TIK

- 4.1 Aset TIK adalah Perangkat Keras dan Perangkat Lunak juga termasuk Data dan Informasi yang memiliki nilai bagi Instansi guna penerapan SPBE dan harus dikelola dengan semestinya.
- 4.2 Prinsip penggunaan aset TIK bagi SPBE meliputi:
 - a. multi manfaat;
 - b. integrasi;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimal; dan
 - e. terjamin keamanan dan terkendali.
- 4.3 Pengguna Aset TIK SPBE, Data dan Informasi SPBE memiliki akses terhadap aset yang diperlukan untuk setiap kepentingannya, oleh karena itu data harus dapat dibagi pakaikan kepada *stakeholder* terkait secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 4.4 Setiap aset TIK SPBE, Data dan Informasi SPBE memiliki penanggung jawab atas pemanfaatannya serta dilakukan komunikasi dan koordinasi kepada Tim Koordinasi SPBE.
- 4.5 Aset TIK SPBE, Data dan Informasi SPBE harus dapat memberikan informasi yang tak ternilai bagi KABUPATEN LEBAK untuk kebutuhan pengambilan keputusan serta disimpan dan dimanfaatkan dengan benar.
- 4.6 Manajemen Aset TIK SPBE dilakukan dengan serangkaian kegiatan pengelolaan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Pengelolaan; dan
 - d. Pemusnahan dan Penghapusan.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

BAB V PERENCANAAN

- 5.1 Perencanaan manajemen aset TIK SPBE terdiri dari perencanaan strategis dan perencanaan tahunan.
- 5.2 Perencanaan manajemen aset TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam point 5.1 disusun dengan tujuan untuk:
 - a. menyediakan aset TIK SPBE yang handal dan tepat pemanfaatan;
 - b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan aset TIK bagi penerapan SPBE; dan
 - c. merancang struktur dan rencana serta kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan aset TIK SPBE saat ini dan kebutuhan aset TIK SPBE jangka panjang.
- 5.3 Kegiatan Perencanaan Manajemen Aset TIK SPBE meliputi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan;
 - b. Penyebarluasan; dan
 - c. Review.
- 5.4 Unit Kerja dapat mengusulkan perencanaan aset TIK dengan berkoordinasi kepada unit kerja pengelola fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 5.5 Kabupaten Lebak menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan Aset TIK bagi penerapan SPBE berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- 5.6 Dalam menyusun perencanaan aset TIK perlu dilakukan analisis manfaat dan biaya (*Cost Benefit Analysis*) serta analisis resiko. Analisis resiko aset TIK dilakukan berdasarkan identifikasi risiko yang terdapat dalam Manajemen Risiko SPBE
- 5.7 Dokumen Perencanaan Aset TIK bagi penerapan SPBE Lebak ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 5.8 Dokumen Perencanaan Aset TIK SPBE Lebak dilakukan review pada paruh waktu pelaksanaan dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

BAB VI PENGADAAN

- 6.1 Pengadaan Aset TIK SPBE dilaksanakan untuk menyediakan Aset TIK SPBE yang:
- a. sesuai standar spesifikasi baku yang yang ditetapkan.
 - b. sesuai dengan harga perolehan sendiri yang ditetapkan dalam standar biaya masukan.
 - c. Memiliki kemampuan interoperabilitas antar perangkat; dan
 - d. sesuai perencanaan.
 - e. Mendukung operasionalitas layanan SPBE sesuai dengan standar level layanan yang wajib dipenuhi
- 6.2 Pengadaan Aset TIK SPBE meliputi, proses pengadaan pada jenis:
- a. Perangkat Lunak (Sistem Operasi, *Tools*, Aplikasi, dll)
 - b. Perangkat Keras (Personal Komputer, Laptop, Tablet, Printer, perangkat jaringan komputer dan keamanan jaringan, Server, Storage, dll)
- 6.3 Pengadaan Aset TIK dilakukan dengan koordinasi dengan seluruh Unit Kerja di Kabupaten Lebak dan Unit kerja pengelola pengadaan barang dan jasa (UPBJ) dengan acuan peraturan perundang-undangan terkait proses pengadaan Barang dan Jasa pemerintah
- 6.4 Proses pengadaan Aset TIK diawali dengan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan aset TIK SPBE dengan memperhatikan standar pengadaan, permintaan pengadaan, verifikasi dan evaluasi permintaan pengadaan serta pemilihan skema pengadaan.
- 6.5 Pelaksanaan kegiatan pengadaan aset TIK harus dilakukan berdasarkan acuan perencanaan berdasarkan Arsitektur & Peta Rencana SPBE dan DPA/RKA
- 6.6 Untuk pengadaan Aset TIK yang bukan berdasarkan perencanaan, misalnya disebabkan oleh insiden TI atau permintaan layanan TI yang sifatnya kritis atau emergency, pelaksanaannya mengikuti prosedur manajemen perubahan SPBE dan manajemen layanan SPBE
- 6.7 Proses pengadaan aset TIK SPBE dapat menggunakan daftar e-catalog nasional dan/atau daftar e-catalog Kabupaten Lebak.
- 6.8 Hasil pengadaan aset TIK dikoordinasikan kepada Unit Kerja pengelola Barang Milik Negara sebagai dasar pencatatan aset kemudian dilakukan update data pada dokumen IT Aset Register, database aset TIK atau CMDB (*Configuration Management Data Base*)

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

BAB VII PENGELOLAAN

7.1 Pengelolaan aset TIK SPBE meliputi aktivitas:

- a. penatausahaan
- b. pemanfaatan
- c. pengamanan
- d. pemeliharaan
- e. penilaian
- f. pemindahtanganan
- g. pengawasan dan pengendalian.

7.2 Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada point 7.1 huruf a adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2.1 Kegiatan inventarisasi aset TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada 7.2 berupa pencatatan aset TIK sebagai Barang Milik Negara pada Daftar Inventaris Aset TIK SPBE yang dimaksudkan untuk menelusuri keberadaan setiap aset TIK SPBE serta pemberian label aset TIK SPBE dengan cara memberikan tanda tertentu pada aset TIK SPBE dengan tujuan untuk memberikan tanda pengenal atas aset TIK SPBE tersebut.

7.2.2 Pada kegiatan inventarisasi aset TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada 7.2, aset TIK yang memiliki lisensi perlu pencatatan khusus untuk mengidentifikasi apakah lisensi masih berlaku, memastikan bahwa jumlah dan jenis lisensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan operasional layanan dan pengguna.

7.3 Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada point 7.1 huruf b adalah pendayagunaan Aset TIK sebagai BMN yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Lebak dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

7.3.1 Bentuk Pemanfaatan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa: Sewa; Pinjam Pakai; Kerja Sama Pemanfaatan; Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur TIK

7.3.2 Pengaturan pemanfaatan aset harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

7.4 Pengamanan sebagaimana dimaksud pada point 7.2 huruf c adalah keseluruhan proses untuk mengamankan Aset TIK agar Aset TIK tersebut dapat tersedia dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik untuk mendukung layanan SPBE sesuai dengan perjanjian *service level* yang disepakati

7.4.1 Bentuk pengamanan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa:

- a. Pengamanan Administrasi, antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan dokumen perolehan, bukti pembayaran dan dokumen administrasi lainnya

28 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Lebak

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

- b. Pengamanan Fisik, melakukan pengamanan fisik atas Aset TIK, misalnya pengamanan akses fisik ke infrastruktur TIK seperti pusat data, pusat kendali dan pusat komputasi
 - c. Pengamanan Non Fisik/ Logic, meliputi pengamanan logic aset TIK atas ancaman / threat keamanan informasi secara elektronik seperti penyediaan anti virus/ anti spam dan lainnya
 - 7.4.2 Proses pengamanan aset TIK diatur lebih lanjut pada prosedur manajemen keamanan informasi SPBE instansi sesuai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE
- 7.5 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada point 7.1 huruf d adalah keseluruhan proses pemeliharaan terhadap Aset TIK untuk menjamin Aset TIK dapat digunakan sesuai fungsinya dan memenuhi jaminan kualitas yang menjadi persyaratan layanan SPBE selama aset TIK tersebut digunakan untuk mendukung layanan SPBE
 - 7.5.1 Lebak perlu mengidentifikasi aset-aset TIK yang bersifat kritikal, pastikan bahwa proses pemeliharaan terhadap aset ini dapat terjaga dengan baik
 - 7.5.2 Bentuk pemeliharaan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa:
 - a. Pemeliharaan preventif, merupakan pemeliharaan atas aset TIK yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya insiden yang tidak diharapkan, misalnya dengan melakukan update patch system, backup periodik database dan lain-lain
 - b. emeliharaan korektif, merupakan pemeliharaan yang dilakukan sebagai respon untuk perbaikan sistem.
 - c. Pemeliharaan adaptif, untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru atau kebijakan baru
 - d. Pemeliharaan perfektif, dilakukan untuk penyempurnaan mempertinggi cara kerja, service level atau maintainabilitas
- 7.6 Penilaian sebagaimana dimaksud pada point 7.1 huruf e adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian Aset TIK berupa BMN pada saat tertentu. Penilaian Aset TIK dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja fungsional aset (fit for purpose), kemampuan aset untuk menjamin service level untuk mendukung layanan TIK.
 - 7.6.1 Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Instansi, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan.
 - 7.6.2 Penilaian kinerja aset TIK untuk mendukung layanan SPBE diatur lebih lanjut pada prosedur Manajemen Layanan SPBE Instansi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait
- 7.7 Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada point 7.1 huruf f adalah pengalihan kepemilikan BMN.
 - 7.7.1 Aset TIK yang merupakan Barang Milik Negara dapat dipindahtangankan apabila sudah tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemindahtanganan aset TIK dapat meliputi :

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

- a. Penjualan
- b. Tukar Menukar
- c. Hibah
- 7.7.2 Pengaturan lebih detail pemindahtangan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait
- 7.8 Pengawasan dan Pengendalian aset TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada point 7.1 huruf g merupakan pengawasan dan pengendalian atas keseluruhan siklus hidup aset TIK mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan/ pemusnahan untuk menjamin bahwa penggunaan aset TIK sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan kebijakan dan tata kelola aset.
 - 7.8.1 Pengawasan dan Pengendalian Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengguna Barang yaitu BPKAD dan DiskominfoSP melalui pemantauan dan penertiban
 - 7.8.2 Dalam konteks SPBE, proses pengawasan dan pengendalian Aset TIK dilakukan melalui Audit SPBE yang meliputi :
 - a. Audit Aplikasi
 - b. Audit Infrastruktur
 - c. Audit Keamanan Informasi
 - 7.8.3 Pengaturan lebih detail terkait Audit TIK diatur pada kebijakan internal dan prosedur Audit SPBE Lebak sesuai dengan panduan Audit SPBE Nasional

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

BAB VIII PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN


- 8.1 Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Aset TIK yang merupakan Barang Milik Negara (BMN)
- 8.2 Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal Barang Milik Negara sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8.3 Kabupaten Lebak menerapkan proses pemusnahan Aset TIK melalui aktivitas:
 - a. Pembersihan Media Aset TIK (*media sanitatium*)
 - b. Pemusnahan Media Elektronik (*destruction of electronic media*)
 - c. Pembuangan media yang rusak (*disposal of damage media*)
 - d. Perbaikan hard drive dalam masa garansi
 - e. Pengelolaan data dan informasi di pihak eksternal, untuk pengamanan data
- 8.4 Penghapusan Aset TIK merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara dari catatan atas Barang Milik Negara yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

**BAB IX
PENUTUP**

- 9.1 Hal-hal lain yang belum tertuang dalam pedoman ini, karena adanya perubahan kebijakan eksternal ataupun internal maka akan diadakan penyesuaian lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pedoman ini.
- 9.2 Hal-hal lain yang bersifat teknis dituangkan dalam prosedur yang merupakan dokumen terpisah yang menjadi satu kesatuan dengan pedoman ini.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p>PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK</p> | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |



LAMPIRAN I ATRIBUT PROSES



| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

MANAJEMEN ASET TIK SPBE

| ATRIBUT PROSES BISNIS (APB) MANAJEMEN ASET TIK SPBE | | |
|---|---|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |  |
| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | MANAJEMEN ASET TIK SPBE |
| PENGEMBANG ATRIBUT PROSES BISNIS (APB) MANAJEMEN ASET TIK SPBE | | |
| Disusun oleh: Kepala Bidang PTIK | Disetujui oleh: Kepala DiskominfoSP | Peraturan : Nomor : Tanggal : Berlaku mulai : : : |
| | | |

Tujuan Proses

1. Menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
2. Memberikan panduan kepada setiap Unit Kerja untuk menjamin terwujudnya manajemen Aset TIK SPBE dengan prinsip multi manfaat, terintegrasi, berkelanjutan, optimal dan terjamin keamanannya.
3. Memberikan panduan kepada setiap Unit Kerja untuk dapat menyimpan, melindungi dan memastikan penggunaan Aset TIK dan keberadaannya untuk mendukung pelaksanaan layanan SPBE KABUPATEN LEBAK.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup APB Manajemen Aset TIK SPBE ini mengikuti siklus Manajemen Aset TIK SPBE meliputi tahapan (1). Perencanaan, (2). Pengadaan, (3). Pengelolaan dan (4). Penghapusan dengan acuan *bestpractises* dokumen IT Aset Management (ITAM), yaitu meliputi:

fase 1: **Strategy** (*Requirement Gathering & Product Investigation*),

fase 2: **Plan** (*Business Approval*), f

ase 3: **Transition** (*Procurement*) dan

fase 4: **Management** (*Support Strategies & Physical Management* serta *Retirement & Disposal Strategies*) dan COBIT 2019

Sasaran Strategis

1. Menyediakan ketersediaan data & informasi terkait Aset TIK SPBE yang akurat dan tepat waktu untuk tujuan perencanaan dan dukungan operasional pemerintahan.
2. Menyediakan transparansi Aset TIK SPBE yang lebih tinggi melalui ketersediaan layanan sistem informasi Aset TIK SPBE.

34 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Lebak

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

3. Menyediakan informasi Aset TIK SPBE yang tepat tentang keberadaan lokasi penggunaan, konfigurasi, siapa pengguna Aset TIK SPBE dan status Aset TIK SPBE guna kepentingan perencanaan dan manajemen perubahan Aset TIK SPBE.
4. Memastikan pengelolaan Aset TIK SPBE dengan menggunakan pendekatan Manajemen Risiko SPBE.
5. Untuk memastikan penggunaan Aset TIK SPBE dapat memberikan *value* terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI)

1. Tersedianya Daftar Aset TIK SPBE.
2. Tercatatnya Status Kondisi Aset TIK SPBE secara Up to date.
3. Keselarasan data antar Unit Kerja di Kabupaten Lebak.

Pengendalian yang dibutuhkan:

1. Review hasil pengumpulan data Aset TIK SPBE.
2. Review hasil penilaian kondisi Aset TIK SPBE.

Definisi dan Terminologi:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk dengan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Instansi Pusat. Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat
5. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
6. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
7. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
8. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
9. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten Lebak.
10. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak lain.
11. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
12. Aset TIK merupakan keseluruhan asset yang digunakan untuk mendukung layanan SPBE Instansi yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang merupakan bagian dari Barang Milik Negara

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

13. Pengelola Barang/ Aset adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Aset TIK /Barang Milik Negara
14. Pengguna Barang/ Aset adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Aset TIK/ Barang Milik Negara
15. Kuasa Pengguna Barang/ Aset adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang/ Aset TIK yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
16. TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketentuan dan Kebijakan Umum:

1. Proses Manajemen Aset TIK SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak secara umum mengacu kepada proses Pengelolaan Barang Milik Negara
2. Proses Manajemen Aset TIK SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak secara khusus mengacu kepada Proses Manajemen Aset TIK SPBE.
3. Profil Risiko SPBE merupakan referensi untuk mengambil keputusan terkait Manajemen Aset TIK SPBE.

Referensi:

1. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Manajemen Aset TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. IT Asset Management (ITAM)
8. COBIT 2019

Dokumen Terkait:

1. Arsitektur SPBE
2. Peta Rencana SPBE
3. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak

Lampiran:

1. SOP Pengelolaan Aset TIK SPBE Unit Kerja
2. Referensi Arsitektur Data SPBE

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

| KEGIATAN UTAMA DAN RACI | | |
|---|-----------|--|
| KEGIATAN UTAMA | DURASI | RACI |
| <p>1. Menjalankan Proses Perencanaan Aset TIK Seluruh Unit Kerja melakukan proses perencanaan Aset TIK, meliputi Perencanaan Strategis dan Perencanaan Tahunan dengan koordinasi unit kerja pengelola TIK yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) yang dilakukan melalui aktivitas:</p> <p>e. Mengumpulkan daftar isian rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dari setiap Unit Kerja sesuai dengan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE pada tahun berjalan. Penyusunan dokumen Perencanaan juga didasarkan pada Rencana Strategis KABUPATEN LEBAK, Standar Barang dan Standar Kebutuhan.</p> <p>f. Melakukan verifikasi dan validasi daftar isian rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dari setiap Unit Kerja sesuai dengan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE pada tahun berjalan.</p> <p>g. Menyusun dokumen Analisis manfaat dan biaya (<i>Cost Benefit Analysis</i>) serta resiko aset atas rencana strategis dan/atau rencana tahunan Aset TIK untuk aset dengan besaran nominal yang ditetapkan. Analisis resiko aset dilakukan berdasarkan identifikasi risiko yang terdapat dalam Manajemen Risiko SPBE</p> <p>h. Menetapkan dokumen rencana strategis dan /atau rencana tahunan Aset TIK sesuai jangka waktu masing-masing.</p> | 1 bulan | R: Unit Kerja/OPD A: DiskominfoSP C: BPKAD I: Tim Koordinasi SPBE |
| <p>2. Menjalankan Proses Pengadaan Aset TIK Lebak menjalankan Proses Pengadaan Aset TIK melalui kegiatan:</p> <p>f. Menyediakan dan menjalankan mekanisme operasional berupa penyediaan dokumen: standar spesifikasi perangkat dan standar biaya masukan sebagai dasar penetapan harga perolehan sendiri</p> <p>g. Menyiapkan dokumen Arsitektur & Peta Rencana SPBE dan DPA/RKA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pengadaan aset TIK</p> | 1-3 bulan | R: UPBJ A: Unit Kerja/OPD C: DiskominfoSP I: BPKAD |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

| KEGIATAN UTAMA DAN RACI | | |
|---|---------|---|
| KEGIATAN UTAMA | DURASI | RACI |
| <p>h. Untuk pengadaan Aset TIK yang bukan berdasarkan perencanaan, misalnya disebabkan oleh insiden TI atau permintaan layanan TI yang sifatnya kritikal atau <i>emergency</i>, pelaksanaannya mengikuti prosedur manajemen perubahan SPBE dan manajemen layanan SPBE</p> <p>i. Menjalankan mekanisme pengadaan Aset TIK berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja di Lebak dan Unit kerja pengelola pengadaan barang dan jasa (UPBJ Lebak) dengan acuan peraturan perundang-undangan terkait proses pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.</p> <p>j. Mengkoordinasikan hasil pengadaan aset TIK kepada Unit Kerja pengelola Barang Milik Negara sebagai dasar pencatatan aset dan melakukan update data pada dokumen IT Aset register dan melakukan update dokumen database aset TIK atau CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>)</p> | | |
| <p>3. Menjalankan Proses Pengelolaan Aset TIK Kabupaten Lebak menerapkan Pengelolaan Aset TIK melalui kegiatan:</p> <p>h. Penatausahaan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Khusus untuk aset TI yang memiliki lisensi perlu pencatatan khusus untuk mengidentifikasi apakah lisensi masih berlaku, pastikan bahwa jumlah dan jenis lisensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan operasional layanan dan pengguna</p> <p>i. Pemanfaatan Bentuk Pemanfaatan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Sewa; 6) Pinjam Pakai; 7) Kerja Sama Pemanfaatan; 8) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur TIK | 1 tahun | <p>R: Unit Kerja, DiskominfoSP A: UPBJ C: DiskominfoSP I: Tim Koordinasi SPBE</p> |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

| KEGIATAN UTAMA DAN RACI | | |
|--|--------|------|
| KEGIATAN UTAMA | DURASI | RACI |
| <p>Pengaturan lebih detil pemanfaatan aset harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>j. Pengamanan Bentuk pengamanan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Pengamanan Administrasi, antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan dokumen perolehan, bukti pembayaran dan dokumen administrasi lainnya 5) Pengamanan Fisik, melakukan pengamanan fisik atas Aset TIK, misalnya pengamanan akses fisik ke infrastruktur TIK seperti pusat data, pusat kendali dan pusat komputasi 6) Pengamanan Non Fisik/ Logic, meliputi pengamanan logic aset TIK atas ancaman / <i>threat</i> keamanan informasi secara elektronik seperti penyediaan anti virus/ anti spam dan lainnya <p>Proses pengamanan aset TIK diatur lebih lanjut pada prosedur manajemen keamanan informasi SPBE instansi sesuai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE pada Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>k. Pemeliharaan Pemeliharaan aset TIK wajib dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dan jaminan layanan SPBE. Kabupaten Lebak perlu mengidentifikasi aset-aset TIK yang bersifat kritis, pastikan bahwa proses pemeliharaan terhadap aset ini dapat terjaga dengan baik Bentuk pemeliharaan Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Pemeliharaan preventif, merupakan pemeliharaan atas aset TIK yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya insiden yang tidak | | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

| KEGIATAN UTAMA DAN RACI | | |
|---|--------|------|
| KEGIATAN UTAMA | DURASI | RACI |
| <p>diharapkan, misalnya dengan melakukan update <i>patch system</i>, <i>backup</i> periodik database dan lain-lain</p> <p>6) Pemeliharaan korektif, merupakan pemeliharaan yang dilakukan sebagai respon untuk perbaikan sistem, misalnya perbaikan kode aplikasi sehingga mencegah bugs aplikasi</p> <p>7) Pemeliharaan adaptif, untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru atau kebijakan baru</p> <p>8) Pemeliharaan perfektif, dilakukan untuk penyempurnaan mempertinggi cara kerja, <i>service level</i> atau <i>maintainabilitas</i>, misalnya pemeliharaan untuk meningkatkan SLA layanan jaringan</p> <p>i. Penilaian Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan. Penilaian Aset TIK misalnya dari sisi kemampuan kinerja fungsional aset (<i>fit for purpose</i>), kemampuan aset untuk menjamin <i>service level</i> untuk mendukung layanan TIK. Penilaian kinerja aset TIK untuk mendukung layanan SPBE diatur lebih lanjut pada prosedur Manajemen Layanan SPBE Instansi</p> <p>m. Pemindahtanganan Aset TIK yang merupakan Barang Milik Negara dapat dipindahtanganan apabila sudah tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemindahtanganan aset TIK dapat meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">4) Penjualan 5) Tukar Menukar 6) Hibah</p> <p>Pengaturan lebih detail pemindahtanganan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>n. Pengawasan dan pengendalian</p> | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |



| KEGIATAN UTAMA DAN RACI | | |
|--|---------|--|
| KEGIATAN UTAMA | DURASI | RACI |
| <p>Pengawasan dan Pengendalian Aset TIK sebagai Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengguna Barang yaitu unit kerja melalui pemantauan dan penertiban</p> <p>Dalam konteks SPBE, proses pengawasan dan pengendalian Aset TIK dilakukan melalui Audit SPBE yang meliputi :</p> <p>4) Audit Aplikasi 5) Audit Infrastruktur 6) Audit Keamanan Informasi</p> <p>Pengaturan lebih detail terkait Audit TIK diatur pada kebijakan internal dan prosedur Audit SPBE Lebak sesuai dengan panduan Audit SPBE Nasional</p> | | |
| <p>4. Proses Pemusnahan dan Penghapusan Aset TIK</p> <p>Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal Barang Milik Negara sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kabupaten Lebak menerapkan proses pemusnahan Aset TIK melalui aktivitas:</p> <p>f. Pembersihan Media Aset TIK (<i>media sanitatum</i>) g. Pemusnahan Media Elektronik (<i>destruction of electronic media</i>) h. Pembuangan media yang rusak (<i>disposal of damage media</i>) i. Perbaikan hard drive dalam masa garansi, dengan membackup data kemudian menghapus data pada hard drive j. Pengelolaan data dan informasi di pihak eksternal, untuk pengamanan data</p> <p>Penghapusan Barang Milik Negara merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara dari catatan atas Barang Milik Negara yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola</p> | 1 tahun | R: Unit Kerja/OPD A: BPKAD C: DiskominfoSp I: Tim Koordinasi SPBE |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
|  | <p align="center">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

| KEGIATAN UTAMA DAN RACI | | |
|--|--------|------|
| KEGIATAN UTAMA | DURASI | RACI |
| Barang/Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <p>PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK</p> | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

LAMPIRAN II
SOP





PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

| | |
|-------------------|---|
| NOMOR SOP | :/ /SOP/DISKOMINFOSP/3/2024 |
| TANGGAL PEMBUATAN | : MARET 2024 |
| TANGGAL REVISI | : - |
| TANGGAL EFEKTIF | : MARET 2024 |
| DISAHKAN OLEH | : KEPALA DISKOMINFOSP NIP. |
| NAMA SOP | : Inventarisasi Aset TIK SPBE |

DASAR HUKUM

1. Peraturan Bupati Nomor tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Peraturan Bupati Lebak nomor : ... tahun tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Tentang Manajemen Aset TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden (PERPRES) No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri PANRB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Ahli Dalam Pengelolaan BMN
2. Ahli Dalam Pengelolaan Aset TIK SPBE
3. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Tools Perencanaan Aset TIK
4. Bisa Mengoperasikan Komputer

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INVENTARISASI ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024

| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
|---|--|
| 1. SOP Manajemen Aset – Perencanaan dan Pengadaan Aset TIK SPBE 2. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Lebak | 1. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Aset TIK SPBE 2. Dokumen BMN 3. Aplikasi Manajemen Aset TIK 4. Komputer 5. ATK 6. Jaringan Internet/printer/scanner pencatatan dan pendataan |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| - | - |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INVENTARISASI ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|------------------|---------------|------|-------|-------------------------------|---|--|---|------------|
| | | DISKOMINF OSP | UNIT KERJA | UPBJ | BPKAD | TIM KOORDI NASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Melakukan identifikasi Aset TIK yang saat ini dimiliki DiskominfoSP dan hasil pengadaan aset TIK SPBE | | | | | | List Data Aset TIK di DiskominfoSP List Data Aset TIK Hasil pengadaan | 1 Minggu | IT Asset Register | |
| 2 | Melakukan pendataan Aset TIK yang dimiliki dan digunakan Unit kerja | | | | | | List Data Aset TIK di Unit Kerja | 1 Minggu | IT Asset Register (Update) | |
| 3 | Melakukan identifikasi Aset TIK yang tercatat pada database BMN | | | | | | List Data Aset TIK di Database BMN | 1 Minggu | IT Asset Register (Update) | |
| 4 | Melakukan konsolidasi Aset TIK SPBE Organisasi dengan data Aset Unit Kerja dan yang tercatat sebagai BMN | | | | | | IT Asset Register | 1 Minggu | IT Asset Register (Update) | |
| 5 | Melakukan Inventarisasi, pencatatan, kategorisasi Aset TIK (kritisal/ non kritisal) sebagai <i>Configuration Item</i> (CI) pada database Aset TIK atau CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>) | | | | | | IT Asset Register | Sesuai Periode Update/ pencatatan Aset | Asset sebagai <i>Configuration Item</i> (CI) pada database Aset TIK atau CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>) | |
| 6 | Melakukan pemberian label aset TIK SPBE dengan cara memberikan tanda tertentu pada aset TIK SPBE | | | | | | Aset TIK tanpa Label | Sesuai kondisi di lapangan | Aset TI dengan Label | |
| 7 | Monitoring Pengelolaan dan Kondisi Aset Terdapat Perubahan Data Aset | | | | | | IT Asset Register Database Aset TIK /CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>) Perubahan Data Aset | Sesuai kondisi di lapangan | Update IT Asset Register Update Database Aset TIK /CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>) | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INVENTARISASI ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|--|------------------|---------------|------|-------|-------------------------------|---|----------------------------|--|------------|
| | | DISKOMINF OSP | UNIT KERJA | UPBJ | BPKAD | TIM KOORDI NASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 8 | Update Aset TIK pada database Aset TIK atau CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>) | | | | | | IT Asset Register Database Aset TIK /CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>) Perubahan Data Aset | Sesuai kondisi di lapangan | Update IT Asset Register Update Database Aset TIK /CMDB (| |
| 9 | Update Data BMN Jika ada perubahan Aset TIK yang terkait | | | | | | Database BMN | Sesuai kondisi di lapangan | Update Database BMN | |
| 10 | Menyusun Laporan Inventarisasi Aset TIK SPBE secara Periodik (Tahunan) | | | | | | Draft Laporan Inventasiasi Aset TIK | 1 Minggu | Laporan Inventasiasi Aset TIK | |
| 11 | Menerima Laporan Inventarisasi Aset TIK SPBE secara Periodik | | | | | | Laporan Inventasiasi Aset TIK | 1 Hari | Usulan Perbaikan berkesinambungan | |
| 12 | Selesai | | | | | | | | | |

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

dr.Hj Anik Sakinah, M.Si

Kepala Dinas

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

| | |
|-------------------|--|
| NOMOR SOP | :/ /SOP/DISKOMINFOSP/3/2024 |
| TANGGAL PEMBUATAN | : Maret 2024 |
| TANGGAL REVISI | : - |
| TANGGAL EFEKTIF | : Maret 2024 |
| DISAHKAN OLEH | : KEPALA DISKOMINFOSP NIP. |
| NAMA SOP | : Perencanaan Aset TIK SPBE |

- DASAR HUKUM**
1. Peraturan Bupati Nomor tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 2. Peraturan Bupati Lebak nomor : ... tahun tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Manajemen Aset TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 6. Peraturan Menteri PANRB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan

- KUALIFIKASI PELAKSANA**
5. Ahli Dalam Perencanaan TIK
 6. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Tools Perencanaan Aset TIK
 7. Bisa Mengoperasikan Komputer
 8. Memahami Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024

| | |
|--|---|
| <p>3. SOP Manajemen Layanan 4. SOP Manajemen Perubahan 5. SOP Manajemen Risiko</p> | <p>7. Dokumen Arsitektur SPBE KABUPATEN LEBAK 8. Dokumen Peta Rencana SPBE KABUPATEN LEBAK 9. Dokumen Rencana Strategis KABUPATEN LEBAK 10. DPA/RKA 11. Komputer 12. ATK 13. Jaringan Internet/printer/scanner pencatatan dan pendataan</p> |
| <p>PERINGATAN</p> | <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> |
| <p>-</p> | <p>-</p> |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|---------------|-----------------|------|-------|----------------------|---|----------|---|------------|
| | | DISKOM INFOSP | UNIT KERJA/ OPD | UPBJ | BPKAD | TIM KOOR DINASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Melakukan identifikasi dan klasifikasi aset TIK yg dimiliki oleh Kabupaten Lebak baik DiskominfoSP maupun seluruh unit kerja dan cek perencanaan strategis aset | | | | | | Daftar Inventaris Aset TIK SPBE Perencanaan Strategis Aset TIK | 1 hari | List Kebutuhan Aset Strategis TIK | |
| 2 | Menyusun daftar isian perencanaan kebutuhan aset TIK yang akan diusulkan untuk dikoordinasikan oleh DiskominfoSP | | | | | | Daftar Usulan Perencanaan Aset TIK Unit Kerja | 1 minggu | List Perencanaan Kebutuhan Aset TIK Unit Kerja | |
| 3 | Mengkonsolidasikan rencana kebutuhan aset TIK dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE | | | | | | Daftar Usulan Perencanaan Aset Unit Kerja Arsitektur SPBE Peta Rencana SPBE | 1 minggu | Daftar Usulan Perencanaan Aset TIK Lebak Terkonsolidasi | |
| 4 | Melakukan kajian cost benefit dan resiko terkait perencanaan aset untuk aset dengan nilai nominal minimal tertentu yang ditetapkan | | | | | | Daftar Usulan Perencanaan Aset TIK KABUPATEN LEBAK Terkonsolidasi | 1 minggu | Hasil kajian cost benefit dan resiko perencanaan aset TIK | |
| 5 | Menerima hasil kajian cost benefit dan resiko terkait perencanaan aset | | | | | | Hasil kajian cost benefit dan resiko perencanaan aset TIK | 1 hari | Review hasil kajian | |
| 6 | Melakukan penyusunan perencanaan tahunan dan update perencanaan strategis aset | | | | | | Draft Perencanaan Tahunan Asset Draft Perencanaan Strategis | 2-3 hari | Perencanaan Tahunan Asset Update Perencanaan Strategis | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|--|---------------|-----------------|------|-------|----------------------|--|----------|---|------------|
| | | DISKOM INFOSP | UNIT KERJA/ OPD | UPBJ | BPKAD | TIM KOOR DINASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 7 | Menerima dan melakukan review penyusunan perencanaan tahunan dan update perencanaan strategis aset TIK | | | | | 1 | Perencanaan Tahunan Aset Update Perencanaan Strategis | 1 minggu | Hasil review Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK | |
| 8 | Melakukan revisi penyusunan perencanaan tahunan dan update perencanaan strategis aset TIK | | | | | Tidak Setuju | Hasil review Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK | 1 hari | Revisi Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK | |
| 9 | Finaliasi perencanaan tahunan dan update perencanaan strategis aset TIK | | | | | Setuju | Hasil review Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK | 1 hari | Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK Final | |
| 10 | Mengirimkan usulan perencanaan tahunan aset TIK untuk penganggaran | | | | | | Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK Final | 1 hari | Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK Final | |
| 11 | Menerima usulan perencanaan tahunan aset TIK untuk penganggaran | | | | | | Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK Final | 1 hari | Perencanaan Penganggaran Aset TIK Tahunan | |
| 13 | Selesai | | | | | | | | | |

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

dr. Hj Anik Sakinah, M.Si
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

| | |
|-------------------|--|
| NOMOR SOP | :/ /SOP/DISKOMINFOSP/3/2024 |
| TANGGAL PEMBUATAN | : Maret 2024 |
| TANGGAL REVISI | : - |
| TANGGAL EFEKTIF | : Maret 2024 |
| DISAHKAN OLEH | : KEPALA DISKOMINFOSP <u>dr. Hj Anik Sakinah, M.Si</u> NIP. |
| NAMA SOP | : Pengadaan Aset TIK SPBE |

DASAR HUKUM

1. Peraturan Bupati Nomor tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Peraturan Bupati Lebak nomor : ... tahun tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Manajemen Aset TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden (PERPRES) No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri PANRB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA

9. Ahli Dalam Perencanaan TIK
10. Ahli Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
11. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Tools Perencanaan Aset TIK
12. Bisa Mengoperasikan Komputer



KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024

| | |
|---|--|
| 6. SOP Manajemen Aset – Perencanaan Aset TIK SPBE 7. SOP Pengadaan Barang dan Jasa KABUPATEN LEBAK | 14. Dokumen Peta Rencana SPBE KABUPATEN LEBAK 15. Dokumen Rencana Strategis dan Tahunan Aset TIK SPBE 16. DPA/RKA 17. Komputer 18. ATK 19. Jaringan Internet/printer/scanner pencatatan dan pendataan |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| - | - |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN | |
|----|---|---|-----------------|-------|---|--------------|---------------------|--|---------------------------|---|--------|
| | | DISKOM INFOSP | UNIT KERJA/ OPD | BPKAD | UPBJ | INSPEKTOR AT | TIM KOORDINASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | | OUTPUT |
| 1 | Melakukan identifikasi Aset TIK yang akan dilakukan proses pengadaan berdasarkan Perencanaan Tahunan Aset TIK SPBE yang sudah disetujui dan dianggarkan |  | | | | | | Perencanaan Tahunan Aset TIK SPBE Peta Rencana SPBE DPA/ RKA | 1 hari | List Kebutuhan Pengadaan Aset TIK SPBE | |
| 2 | Kebutuhan Pengadaan Aset kritikal/ <i>emergency</i> sesuai prosedur manajemen layanan/ perubahan SPBE |  | | | | | | | | | |
| 3 | Menyusun detail spesifikasi teknis kebutuhan sistem atau Kerangka Acuan Kerja Teknis untuk mendukung pengadaan barang dan jasa |  | | | | | | List Kebutuhan Pengadaan Aset TIK SPBE | 1 minggu | Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau SRS (System Requirement Specification) / Spesifikasi Kebutuhan Sistem | |
| 4 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TIK SPBE sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Lebak | | | |  | | | KAK SRS | Sesuai Prosedur Pengadaan | Hasil Penetapan Pelaksana/ Pemenang Pengadaan | |
| 5 | Menyusun Draft perjanjian/ kontrak pekerjaan |  | | |  | | | Dokumen Pengadaan Hasil Penetapan Pelaksana/ | 2 Hari | Draft Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN | |
|----|---|---------------|-----------------|-------|------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|---|--------|
| | | DISKOM INFOSP | UNIT KERJA/ OPD | BPKAD | UPBJ | INSPEKTOR AT | TIM KOORDINASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | | OUTPUT |
| | | | | | | | | Pemenang Pengadaan | | | |
| 6 | Melakukan Review dan Memberikan Masukan untuk Kontrak Pekerjaan | | | | | | | Review Teknis/ Non Teknis atas Kontrak | 1 Hari | Draft Final Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan | |
| 7 | Finalisasi Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan | | | | | | | Draft Final Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan | 1 Hari | Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan | |
| 8 | Monitoring Teknis/ Non Teknis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Terdapat Issue Teknis/ Non Teknis pada pelaksanaan pekerjaan | | | | | | | Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan | Selama Waktu Kontrak Pekerjaan | Hasil review Perencanaan Tahunan dan Strategis Aset TIK | |
| 9 | Memberikan masukan teknis/ usulan perbaikan atas issue pelaksanaan pekerjaan | | | | | | | Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan | Selama Waktu Kontrak Pekerjaan | Masukan teknis/ usulan perbaikan atas issue pelaksanaan pekerjaan | |
| 10 | Penyelesaian perjanjian/ kontrak Pekerjaan | | | | | | | Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan | 1 hari | BAST (Berita Acara Serah Terima), BA | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN | |
|----|--|---------------|-----------------|-------|------|--------------|--|-------------|---|------------------------|--------|
| | | DISKOM INFOSP | UNIT KERJA/ OPD | BPKAD | UPBJ | INSPEKTOR AT | TIM KOORDINASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | | OUTPUT |
| | | | | | | | | | | Penyelesaian Pekerjaan | |
| 11 | Melakukan Evaluasi Teknis atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai kontrak | | | | | | Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan BAST | 1 hari | Evaluasi Teknis atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai kontrak | | |
| 12 | Menerima Laporan Evaluasi Teknis atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai kontrak | | | | | | Laporan Evaluasi Teknis pelaksanaan Pekerjaan sesuai kontrak | 1 hari | Masukan Perbaikan Berkelanjutan | | |
| 13 | Selesai | | | | | | | | | | |

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

dr. Hj Anik Sakinah, M.Si
NIP.

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

| | |
|-------------------|--|
| NOMOR SOP | :/ /SOP/DISKOMINFOSP/3/2024 |
| TANGGAL PEMBUATAN | : Maret 2024 |
| TANGGAL REVISI | : - |
| TANGGAL EFEKTIF | : Maret 2024 |
| DISAHKAN OLEH | : KEPALA DISKOMINFOSP <u>dr. Hj Anik Sakinah, M.Si</u> NIP. |
| NAMA SOP | : Pemusnahan Aset TIK SPBE |

DASAR HUKUM

1. Peraturan Bupati Nomor tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Peraturan Bupati Lebak nomor : ... tahun tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Manajemen Aset TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden (PERPRES) No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri PANRB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA

13. Ahli Dalam Pengelolaan BMN
14. Ahli Dalam Pengelolaan Aset TIK SPBE
15. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Tools Perencanaan Aset TIK
16. Bisa Mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUSNAHAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE LEBAK
TAHUN 2024

| | |
|---|--|
| <p>8. SOP Manajemen Aset – Perencanaan dan Pengadaan Aset TIK SPBE 9. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lebak</p> | <p>20. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Aset TIK SPBE 21. Dokumen BMN 22. Aplikasi Manajemen Aset TIK 23. Komputer 24. ATK 25. Jaringan Internet/printer/scanner pencatatan dan pendataan</p> |
| <p>PERINGATAN</p> | <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> |
| <p>-</p> | <p>-</p> |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUSNAHAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE LEBAK
TAHUN 2024

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN | | |
|----|--|--|-------|---------------------|-------------|-------|--------|------------|--|--|
| | | DISKOMINFOSP | BPKAD | TIM KOORDINASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | | | |
| 1 | Identifikasi Aset TIK Lebak pada IT Asset Register dan Database Aset TIK /CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>) | <pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> D1{Perubahan} D1 -- Ya --> P2[] D1 -- Tidak --> P3[] P2 --> P4[] P3 --> P4 P4 --> End([End]) </pre> | | | | | | | | |
| 2 | Melakukan Pembersihan Media Aset TIK (<i>media sanitatum</i>) | | | | | | | | | |
| 3 | Melakukan Pemusnahan Media Elektronik (<i>destruction of electronic media</i>) | | | | | | | | | |
| 4 | Melakukan Pembuangan media yang rusak (<i>disposal of damage media</i>) | | | | | | | | | |
| 5 | Melakukan Perbaikan <i>hard drive</i> dalam masa garansi, dengan membackup data kemudian menghapus data pada hard drive | | | | | | | | | |
| 6 | Melakukan pengelolaan data dan informasi di pihak eksternal, untuk pengamanan data dengan pemusnahan data | | | | | | | | | |
| 6 | Update perubahan asset pada CMDB (<i>Configuration Management Data Base</i>) | | | | | | | | | |
| 7 | Melakukan update data asset BMN sesuai peraturan perundangan yang berlaku | | | | | | | | | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUSNAHAN ASET
KEGIATAN MANAJEMEN SPBE LEBAK
TAHUN 2024

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|--|--------------|--|---------------------|-------------|-------|--------|------------|
| | | DISKOMINFOSP | BPKAD | TIM KOORDINASI SPBE | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 7 | <p>Perlu penghapusan data BMN?</p> <p>Melakukan prosedur penghapusan asset BMN sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p> | | <pre> graph TD Start([Start]) --> Decision{Perlu penghapusan data BMN?} Decision -- Ya --> Process[Prosedur penghapusan] Decision -- Tidak --> Process Process --> End([End]) </pre> | | | | | |

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

.....
NIP.

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

LAMPIRAN III
MATERI PAPARAN

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE</p> | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | <p>Nomor Pedoman Tanggal</p> | <p>: 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024</p> |

Dasar Hukum Terkait

1. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Manajemen Aset TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Permenpan RB No 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
8. Kemenpan RB 692 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Manajemen Asset TIK

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin **ketersediaan** dan **optimalisasi pemanfaatan** aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

Sumber : Perpres 95 Tahun 2018 SPBE

Plan and manage the full lifecycle of all IT assets, to help the organization:

- *maximize value* • *control costs* • *manage risks* • *support decision-making about purchase, re-use, and retirement of assets* • *meet regulatory and contractual requirement*

Sumber : ITIL v4

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses **perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak** yang digunakan dalam SPBE

Sumber : Perpres 95 Tahun 2018 SPBE

Aset TIK mencakup : **perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM (IT), lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register.**

Sumber : Kepmenpan RB 692 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

SIKLUS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA



Sumber : DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia


Manajemen Asset TIK SPBE



Sumber :
Perpres 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 50)
Draft RPM Manajemen Asset TIK (Kemenkominfo)


| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

Contoh RPM Manajemen Aset TIK (Kemenkominfo)



Sumber : Draft RPM Manajemen Aset TIK (Kemenkominfo)

Contoh Best Practices Manajemen Asset : ISO 55000 Series - Asset Management





| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

Contoh Best Practices Manajemen Asset TIK : COBIT 2019 : BAI09 - Managed Asset

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Domain: Build, Acquire and Implement Management Objective: BAI09 – Managed Assets | | Focus Area: COBIT Core Model | | | | | | |
| Description Manage I&T assets through their life cycle to make sure that their use delivers value at optimal cost, they remain operational (fit for purpose), and they are accounted for and physically protected. Ensure that those assets that are critical to support service capability are reliable and available. Manage software licenses to ensure that the optimal number are acquired, retained and deployed in relation to required business usage, and the software installed is in compliance with license agreements. | | | | | | | | |
| Purpose Account for all I&T assets and optimize the value provided by their use. | | | | | | | | |
| Key Management Practice | | | | | | | | |
| BAI09.01 Identify and record current assets. | | A | | | | | | |
| BAI09.02 Manage critical assets. | | A | R | R | R | R | R | R |
| BAI09.03 Manage the asset life cycle. | | A | | | | R | R | R |
| BAI09.04 Optimize asset value. | | A | R | R | R | R | R | R |
| BAI09.05 Manage licenses. | | A | R | R | R | R | | |

Contoh Best Practices Manajemen Asset TIK : ITIL – IT Asset Management (ITAM)



| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
|  | PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE | PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK | |
| | | Nomor Pedoman Tanggal | : 05/Manajemen/SPBE/24 : 21 Maret 2024 |

Tingkat Kematangan Manajemen Asset TIK (Evaluasi SPBE)

| Kriteria dan Kondisi | Standar Penilaian | Evidence/ Bukti Dukung | Contoh | Level | Keterangan |
|---|--|---|---|-------|---|
| Manajemen Asset TIK diterapkan dengan program dan kegiatan yang terarah dan terencana namun dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Asset TIK | <ol style="list-style-type: none"> Program dan kegiatan Manajemen Asset TIK harus dituangkan ke dalam Peta Rencana SPBE, jika tidak tercantum di dalam Peta Rencana SPBE yang sudah ditetapkan/diformalkan, maka kembali tingkat kematangan level 1 Penerapan Manajemen Asset TIK belum sesuai dengan pedoman/siklus perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK | Dokumentasi peta rencana yang memuat program dan kegiatan Manajemen Asset TIK | <ol style="list-style-type: none"> Peta Rencana SPBE yang berisi program dan kegiatan Manajemen Asset TIK Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Asset TIK Daftar aset TIK yang dikelola oleh unit pengelola TIK dan atau unit pengelola aset | 2 | |
| Memenuhi TK 2 dan Manajemen Asset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Asset TIK | Kriteria dan kondisi tingkat kematangan sebelumnya harus terpenuhi, serta penerapan Manajemen Asset TIK sudah sesuai pedoman/mencakup siklus Manajemen Asset TIK yang sesuai dengan Standar Nasional maupun Internasional | <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi peta rencana yang memuat program dan kegiatan Manajemen Asset TIK Dokumentasi Manajemen Asset TIK yang sudah mencakup perencanaan, pengadaan, dan penghapusan aset TIK | <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Asset TIK Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Asset TIK Daftar aset TIK yang dikelola oleh unit pengelola TIK dan atau unit pengelola aset Dokumen yang berisi Manajemen Asset TIK yang berdasarkan pada pedoman/siklus manajemen aset | 3 | Objek aset dapat salah satu diantara hardware maupun software, tetapi seluruh rangkaian proses Manajemen Asset TIK tetap harus dipenuhi |

Tingkat Kematangan Manajemen Asset TIK (Evaluasi SPBE)

| Kriteria dan Kondisi | Standar Penilaian | Evidence/ Bukti Dukung | Contoh | Level | Keterangan |
|---|--|---|---|-------|---|
| Memenuhi TK 3 dan harus mencakup dua kriteria berikut: 1. Manajemen Asset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah 2. Penerapan Manajemen Asset TIK telah direviu dan dievaluasi | Kriteria dan kondisi tingkat kematangan sebelumnya harus terpenuhi, serta memiliki inisiatif kebijakan langkah-langkah strategis yang terkendali oleh unit pengelola TIK | <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi penerapan Manajemen Asset TIK yang sudah dilaksanakan berdasarkan penerapan inisiatif/strategi kebijakan Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu dan evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> Penerapan manajemen aset TIK berbasis elektronik Daftar aset TIK pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang telah diberiketerangan (aset idle, dihapus, dsb) Notulensi/catatan/telaahan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Undangan rapat/dokumentasi aktivitas reviu dan evaluasi (opsional) | 4 | Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu/evaluasi harus dilengkapi dengan tanda tangan penanggung jawab kegiatan dan/atau dapat dipertanggungjawabkan. |
| Memenuhi TK 4 serta ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Asset TIK berdasarkan hasil reviu dan evaluasi | Kriteria dan kondisi tingkat kematangan sebelumnya harus terpenuhi, serta rekomendasi dan inisiatif kebijakan strategis tersebut telah diterapkan/dilaksanakan | <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi penerapan Manajemen Asset TIK yang sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi/inisiatif kebijakan strategis Dokumentasi pendukung pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut | <ol style="list-style-type: none"> Penerapan manajemen aset TIK berbasis elektronik yang sudah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi penerapan Manajemen Asset TIK Notulensi/catatan/telaahan/laporan pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen Asset TIK Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen Asset TIK (opsional) | 5 | |



Pemerintah
Kabupaten Lebak



2024 | PEDOMAN MANAJEMEN | SPBE ASET TIK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
DISKOMINFOSP LEBAK



diskominfo.lebakkab.go.id